

# **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

**TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup umumnya, serta dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan sumber air khususnya maka setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan air bawah tanah perlu dilakukan pengaturannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja adalah satuan kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengendalian sumber air.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
7. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air tanah yang digunakan oleh pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan;
8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, yang selanjutnya disebut SIPA, adalah izin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak/pantek, sumur gali serta mata air.
9. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dengan cara penggalian.
10. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
11. Pengendalian air bawah tanah dan atau air permukaan adalah kegiatan yang mengatur pengambilan air tanah dan atau air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan, ketersediaan dan mutu serta dampaknya tidak mengganggu lingkungan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah..

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian pengambilan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mengendalikan kualitas sumber air, terutama pengendalian sumber-sumber air bawah tanah sebagai akibat pemanfaatan air bawah tanah untuk usaha.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar air yang berada di bawah tanah sebagai sumber daya alam keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **BAB III**

### **ASAS PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**

#### **Pasal 3**

Pemanfaatan air bawah tanah berdasarkan asas kehati-hatian dan antisipatif, tanggung jawab, berkelanjutan, kemanfaatan umum, keadilan, kelestarian, keterpaduan, transparansi, serta akuntabilitas publik.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA);
  - b. Izin pengambilan mata air.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

### **Pasal 5**

- (1) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
- a. keperluan rumah tangga;
  - b. keperluan peribadatan;
  - c. keperluan penyelidikan, serta penelitian dan eksplorasi ilmiah;
  - d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
  - e. keperluan pembuatan sumur pantau.
- (2) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak/atau sumur gali maksimal 50 (lima puluh) meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

### **Pasal 6**

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan izin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 7**

Permohonan Izin diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan:

- a. persyaratan umum, meliputi:
  - 1) foto copy kartu tanda penduduk pemohon, dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum;
  - 2) surat kuasa dan foto copy kartu tanda penduduk yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
  - 3) alas hak pemanfaatan lahan;

- 4) rencana kegiatan pemanfaatan air bawah tanah;
  - 5) surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga;
  - 6) peta situasi skala 1:10.000, dan peta topografi skala 1:50.000, yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan air bawah tanah;
- b. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8**

Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap, maka berkas permohonan tidak diterima

## **Bagian Ketiga**

### **Penerbitan Izin**

## **Pasal 9**

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Walikota menerbitkan Izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

## **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi si pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasannya kepada pemohon izin.

## **Bagian Keempat**

### **Masa Berlaku Izin**

#### **Pasal 11**

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah paling lama 2 (dua) tahun

#### **Pasal 12**

- (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila terdapat pelanggaran atau kesalahan teknis dalam pengambilan air yang diduga dapat membahayakan masyarakat dan atau lingkungan hidup.
- (2) Keputusan pembekuan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- (3) Ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pengajuan keberatan dan/atau pengaduan harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan perlindungan hukum.

## **Bagian Kelima**

### **Pencabutan Izin**

#### **Pasal 13**

Izin dicabut apabila;

- a. tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan;
- b. pemohon memberikan keterangan dan/atau persyaratan yang tidak benar ketika mengajukan permohonan izin;
- c. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- d. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- e. kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air tanah tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan dari segi teknis pengairan dan geologi;

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

Pemegang izin berhak untuk melakukan pemboran dan atau pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan.

#### **Pasal 15**

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air secara tertulis setiap bulan;
- b. memakai meter air (*water meter*) atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi;
- c. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter;
- d. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;
- e. menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau berikut kelengkapannya dalam hal pemakaian/pengusahaan air berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar serta pemakaian/pengusahaan air sebesar 50 (lima puluh) liter pedetik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar serta membuat sumur resapan air dan sumur injeksi untuk membatu memulihkan sumber daya air,
- f. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- h. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- i. membuat sumur resapan;
- j. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, UPL dan UKL, atau AMDAL;
- k. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi.

## **Pasal 16**

Pemegang izin dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air/alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum dipasang meter air;
- c. mengambil air melebihi yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air.

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN SANKSI**

#### **Bagian Pertama Umum**

## **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan air bawah tanah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
  - b. denda adminisratif;
  - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda adminisratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan kedalam rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. penyegelan;
  - b. pembongkaran.
- (6) Penegakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan

## **Bagian Kedua** **Pemanfaatan air yang memiliki izin**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah dan telah memiliki izin tapi melanggar ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan, dikenakan sanksi peringatan tertulis, yang dilaksanakan masing-masing dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
    - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
    - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
    - 1) mengingatkan teguran pertama;
    - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
    - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
  - c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
    - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
    - 2) perintah penghentian segala kegiatan;
    - 3) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa pembekuan izin yang disertai dengan penyegelan.

- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

### **Bagian Ketiga Pemanfaatan Air yang Tidak Memiliki IZIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah tanpa izin dikenakan sanksi teguran tertulis pertama yang memuat antara lain:
  - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
  - b. perintah penghentian kegiatan;
  - c. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu;
  - d. jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 (satu) hari kerja sejak teguran diterima.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan teguran tertulis kedua yang disertai dengan penyegelan terhadap bangunan dan atau alat-alat yang digunakan untuk memanfaatkan air.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tetap memanfaatkan air maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 20**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.

#### **Pasal 21**

Dalam rangka penertiban pemanfaatan air bawah tanah dapat dibentuk Tim Penertiban.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Juni 2008

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 17 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**DODY ROSADI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**